



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan • Akuntabel • Kompeten
Harmonis • Loyal • Adaptif • Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**



RENCANA KERJA BKD

2024



203227724

Dokumen ini telah dipertanggung-jawabkan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/203227724>

KATA PENGANTAR


Puji dan Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat telah menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Tahun 2024 dengan baik.

Rencana Kerja (Renja) BKD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang memberikan gambaran tentang program dan kegiatan prioritas pada Tahun Anggaran 2024. Penyusunan Renja BKD Provinsi Jawa Barat dilakukan dengan melihat hasil pencapaian kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya, fenomena yang ada, serta isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan. Tujuan penyusunan Rencana Kerja BKD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 ini adalah untuk dapat menjadi pedoman peningkatan kinerja, evaluasi dasar kinerja, profesionalisme pengembangan sumber daya aparatur, serta efisiensi dan efektifitas penganggaran Tahun 2024.

Demikian, semoga Rencana Kerja (Renja) BKD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 ini dapat bermanfaat untuk menjadi rujukan serta pedoman bagi jajaran BKD Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan tugas.

Bandung, Juli 2024

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
I. PENDAHULUAN	3
1.1. Latar Belakang	3
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BKD TAHUN LALU	8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja BKD Tahun 2024 dan Capaian Renstra BKD 2018-2023	8
2.2. Analisis Kinerja Layanan BKD.	8
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKD	11
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.	15
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.	15
III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	16
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	16
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja BKD	16
3.3 Perumusan Kegiatan Prioritas	18
IV. PENUTUP	22
Lampiran-Lampiran	



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan adalah langkah awal dalam menjalankan suatu organisasi, dimana perencanaan berfungsi membantu para pengambil kebijakan dalam menetapkan tujuan yang ingin dicapai terutama untuk menyusun strategi dalam rangka mencapai tujuan tersebut. Perencanaan dilakukan sebagai cara untuk mengantisipasi dan merekam perubahan, sebagai cara untuk mengarahkan pelaksanaan kegiatan, meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan terutama untuk memperkecil pemborosan dan meminimalisir tumpang tindih pelaksanaan kegiatan. Serta perencanaan dilakukan dalam rangka menetapkan standar yang akan dipakai untuk mempermudah pengawasan.

Sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perangkat Daerah menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Rencana Kerja BKD sendiri merupakan dokumen perencanaan pembangunan BKD untuk periode 1 (satu) tahun yang menggambarkan program dan kegiatan, serta memuat diantaranya tujuan, sasaran serta target capaian kinerja yang akan dilaksanakan dan dicapai pada Tahun 2024. Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat dilakukan dengan melihat hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya, fenomena yang ada, serta isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan. Oleh karena itu diperlukan kemampuan organisasi dalam membaca berbagai permasalahan yang mungkin dihadapi selama pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan karena hal tersebut akan menjadi pertimbangan dalam menentukan program dan kegiatan di tahun selanjutnya.



Rencana Kerja BKD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 telah diselaraskan dengan dokumen Renstra BKD Tahun 2024-2026 yang telah dirubah pada Tahun 2023 dan akan dijadikan sebagai pedoman dalam menyusun program dan kegiatan BKD Provinsi Jawa Barat tahun 2024 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran pembangunan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code,

memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/2032277724>

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi, dan Inventarisasi Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);



15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 236);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembar Daerah Nomor 237);
17. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 78 Seri E);
18. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat;
19. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
20. Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 – 2026
21. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Nomor Kep.613/PR.03/Sekre/2023 tentang Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2024-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

- Meningkatkan kesinambungan dan korelasi dokumen perencanaan Badan Kepegawaian Daerah dengan dokumen perencanaan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
- Menjadikan dokumen Rencana Kerja sebagai *Base Sector*/acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

b. Tujuan



Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah diharapkan dapat menjadi Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/2032277724>

pedoman peningkatan kinerja, evaluasi dasar kinerja, profesionalisme pengembangan sumber daya aparatur, dan efisiensi dan efektifitas penganggaran tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja BKD Tahun 2024 terdiri dari 4 (empat) Bab yang dijelaskan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika Penulisan

II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BKD TAHUN 2024

- A. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja BKD Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 dan Capaian Renstra BKD 2018-2023
- B. Analisis Kinerja Pelayanan BKD Provinsi Jawa Barat
- C. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKD
- D. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
- E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- B. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja BKD Tahun 2024
- C. Perumusan Kegiatan Prioritas

IV. PENUTUP



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja BKD Tahun 2022 dan Capaian Renstra BKD 2018-2023.

Pada tahun 2022 BKD Provinsi Jawa Barat telah menetapkan 10 Kegiatan yang terintegrasi dalam 33 Sub kegiatan dilihat dari penyerapan anggaran tahun anggaran 2022 telah mencapai 87,61 % Dari Pagu Anggaran Perubahan Rp.70.701.864.480 Sisa Anggaran Rp.8.761.451.015,- .Berdasarkan evaluasi hasil Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 terdapat beberapa kendala dan isu dalam pelaksanaan program/kegiatan, sebagai berikut :

1. Kegiatan BKD adalah kegiatan yang merupakan lanjutan dari program/kegiatan tahun sebelumnya, sehingga kendala yang akan dihadapi tidak akan terlalu berarti.
2. Terdapat kebijakan efisiensi anggaran yang menghambat dalam proses pertanggungjawaban keuangan.
3. Struktur organisasi dan kelembagaan BKD sudah kuat dan memiliki SOP serta pembagian tugas yang jelas.
4. Adanya perubahan regulasi dan kebijakan pimpinan yang berpengaruh secara tidak langsung terhadap pelaksanaan kegiatan.

2.2 Analisis Kinerja Layanan BKD.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi BKD Provinsi Jawa Barat dalam memberikan layanan kepegawaian kepada PNS khususnya didukung oleh sumber daya baik berupa sumber daya manusia/aparatur, dan sarana prasarana yang memadai. Dukungan SDM aparatur Badan Kepegawaian Daerah berdasarkan keadaan per Juli 2023 sebanyak 139 orang (Sumber : SIAP Jabar). Dengan klasifikasi berdasarkan golongan, jenjang pendidikan, eselon dan jenis kelamin sebagaimana dapat dilihat pada diagram-diagram berikut :



Berdasarkan Golongan


Gambar 2.1 Jumlah PNS BKD Berdasarkan Golongan

	A	B	C	D	E
Golongan I	-	-	-	-	-
Golongan II	1	0	5	9	-
Golongan III	22	46	15	25	-
Golongan IV	9	2	1	3	1

Sumber : SIAP JABAR, per Juli 2023

Berdasarkan Pendidikan

Gambar 2.2 Jumlah PNS BKD Berdasarkan Pendidikan




Sumber : SIAP JABAR, per Juli 2023



Berdasarkan Jabatan


Gambar 2.3 Jumlah PNS BKD Berdasarkan Jabatan



Sumber : SIAP JABAR, per Juli 2023

Berdasarkan Jenis Kelamin

Gambar 2.2 Jumlah PNS Berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber : SIAP JABAR, per Juli 2023



Sebagian besar kegiatan BKD pada tahun anggaran 2024 melibatkan beberapa OPD sebagai rekan kerjasama dalam upaya mewujudkan indikator sasaran yang sama dalam RPD 2024-2026, diantaranya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat, kaitannya dengan penyelenggaraan berbagai diklat teknis maupun fungsional serta diklat kepemimpinan. Selain itu, BKD juga tidak terlepas kerjasamanya dengan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dalam kaitannya dengan pelaksanaan analisis jabatan (ANJAB) dan analisis beban kerja (ABK), pemantapan tugas pokok dan fungsi organisasi, serta penetapan besaran Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP).

BKD juga merupakan *leader* untuk beberapa kegiatan penting yang melibatkan seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, diantaranya kegiatan pengukuran kinerja pegawai yang kemudian diaplikasikan dalam suatu sistem sasaran kerja pegawai yang telah terintegrasi secara *online*. Dalam hal ini setiap pegawai bertanggungjawab untuk menginput realisasi dari target sasaran kerja yang telah ditetapkan pada awal tahun berjalan. Tahap akhir dari proses penilaian kinerja tersebut ada di BKD selaku verifikator kinerja dari masing-masing pegawai di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Dalam pelaksanaannya, masing-masing OPD memiliki peranan penting untuk selalu mendorong para pegawainya menginput realisasi kinerja tepat waktu. Ditambah lagi dengan adanya beban tenaga pendidik dan kependidikan yang sejauh ini sudah mulai melaksanakan tugasnya sebagai pegawai lingkup Provinsi Jawa Barat yang artinya Penilaian Kinerja dan permasalahan kesejahteraan sudah sepenuhnya di tanggung oleh Pemprov Jawa Barat.

BKD memiliki tanggungjawab besar dalam mewujudkan target yang telah ditetapkan di tahun 2026. BKD dalam kegiatan Pengembangan Sumber Daya Aparatur memasukan program pendampingan serta sosialisasi guna memotivasi para ASN untuk tetap semangat dalam meraih beasiswa jenjang S3 ke luar negeri.



2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKD

Isu dan masalah strategis yang menjadi perhatian utama pada tahunrencana 2024 merupakan hasil dari evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan tugas pokok fungsi Badan Kepegawaian Daerah serta permasalahan yang timbul pada tahun-tahun sebelumnya.

Dengan memperhatikan evaluasi kinerja tahun 2022, hasil forum OPD bidang kepegawaian tingkat provinsi Jawa Barat Tahun 2023, visi-misi calon gubernur, maka isu strategis Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2024 adalah sebagai berikut :



1. Sistem Merit

Presiden Republik Indonesia menetapkan 5 prioritas kerja nasional Tahun 2020-2024 yang salah satunya yaitu “Pembangunan SDM” untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Salah satu upaya BKD Provinsi Jawa Barat dalam meningkatkan sumber daya manusia yaitu dengan memperkuat implementasi manajemen ASN berbasis sistem merit. Hal tersebut tertuang sebagai Indikator dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.

Pada Tahun 2022 Badan Kepegawaian Provinsi Jawa Barat selaku penanggungjawab Penerapan Sistem Merit di Provinsi Jawa Barat telah mengikuti penilaian Penerapan Sistem Merit yang dilaksanakan oleh KASN Dalam penilaian tersebut Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendapatkan nilai sebesar 396,5 poin atau berada pada kategori IV dengan indikator berwarna biru, menunjukkan bahwa instansi



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/2032277724>

besar persyaratan sudah dipenuhi dan sudah dapat diizinkan untuk menjalankan seleksi terbatas di instansinya melalui talent pool dan dievaluasi setiap 2 tahun. Capaian tersebut sudah mencapai target sebesar 380 poin yang ditetapkan pada tahun 2022. Namun masih terdapat kesenjangan nilai pada beberapa sub aspek khususnya pada aspek pengembangan karir.

2. Assesment Center

Adanya beberapa hal yang mendasari pembentukan Assesment Center yaitu tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin dinamis sehingga perlu pembentukan ASN yang profesional, mendukung penerapan sistem merit (manajemen pengelolaan SDM ASN berbasis kompetensi), mewujudkan SDM yang profesional dan kompeten dan perlunya pemetaan potensi dan kompetensi bagi seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (*Talent Pool*). Oleh karena itu BKD Provinsi Jawa Barat sebagai leading sector bidang kepegawaian membutuhkan adanya Unit Pelaksana Teknis yang berfokus pada penilaian potensi dan kompetensi serta membangun Manajemen Talenta ASN. Selain itu, pembangunan Assesment Center juga merupakan sub aspek tuntutan yang harus ada dalam mendukung penerapan sistem merit di Provinsi Jawa Barat.

3. Sistem Informasi Layanan Kepegawaian

Dalam mendukung pelaksanaan sistem merit di Provinsi Jawa Barat, diperlukan adanya digitalisasi sistem informasi layanan kepegawaian yang bertujuan agar pelayanan yang diberikan lebih cepat, efektif, efisien serta dapat menghemat anggaran yang akan dikeluarkan kemudian hari. Digitalisasi layanan kepegawaian juga membuat kinerja lebih terukur, target kinerja jelas, tunjangan adil, memudahkan pekerjaan karena terikat tempat dan waktu, merubah budaya kerja dan data yang dihasilkan akan lebih komprehensif.

Pada awal tahun 2023 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat telah meluncurkan aplikasi *Super Apps* Kepegawaian yaitu Jabar Smart ASN yang merupakan gabungan berbagai aplikasi kepegawaian yang ada di Provinsi Jawa Barat. Namun masih terdapat aplikasi layanan kepegawaian yang belum terdigitalisasi dengan Jabar Smart ASN. Selain itu, keamanan data-data yang disimpan dalam aplikasi layanan kepegawaian masih belum optimal yang dapat menyebabkan data bisa dicuri atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.



4. Reformasi Birokrasi General

Arahan Presiden tentang Reformasi Birokrasi bahwa birokrasi bukan tumpukan kertas, birokrasi harus lincah dan cepat agar berdampak dan langsung dirasakan masyarakat. Reformasi Birokrasi dalam manajemen SDM saat ini sedang beralih dari *performance based bureaucracy*, birokrasi berbasis aturan menjadi birokrasi berbasis *dynamic governance* yaitu pengembangan potensi *human capital*, ASN tak tersekat agar mampu menyesuaikan dengan perubahan yang cepat.

Dalam mendukung transformasi birokrasi yang dinamis, lincah dan profesional di lingkungan Instansi Pemerintah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menerbitkan Permenpan RB 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah. Kebijakan ini terkait dengan nomenklatur jabatan pelaksana menggantikan kebijakan lama yang dinilai sudah tidak relevan dan selaras dengan struktur yang baru.

5. Indeks Profesionalitas ASN

Indeks Profesionalitas ASN bertujuan memberikan standar bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam melaksanakan penilaian profesionalitas ASN secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan. Pada Tahun 2022, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat mendapatkan penilaian IP ASN sebesar 30,13 poin. Dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat sesuai tugas pokok dan fungsinya mengemban 3 dimensi diantaranya, 1) Dimensi Kualifikasi; 2) Dimensi Kinerja; dan 3) Dimensi Disiplin, sementara untuk dimensi Kompetensi menjadi tugasnya dan tanggungjawab BPSDM.

6. Pembinaan Disiplin ASN

Dalam rangka mewujudkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang handal, profesional, dan bermoral sebagai penyelenggara pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) dan untuk menumbuhkan sikap disiplin PNS sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 86 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka PNS wajib mematuhi disiplin PNS dan setiap Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PNS serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin.



2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.

Perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dapat dilihat pada lampiran. Berdasarkan tabel tersebut, tidak terdapat perbedaan antara rancangan awal RKPD dengan hasil kebutuhan BKD kecuali mengenai pagu penggunaan anggaran namun semua program dan kegiatan sudah terakomodir dalam RKPD 2024.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Tidak ada program dan kegiatan BKD yang diusulkan pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD Kabupaten/kota untuk tahun anggaran 2024.



BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka mengembangkan profesionalisme dan disiplin aparatur, selain upaya yang dilakukan berdasarkan kebijakan daerah, Badan Kepegawaian Daerah melaksanakan kebijakan nasional sebagaimana yang ditetapkan dalam tugas pokok Badan Kepegawaian Daerah. kebijakan nasional yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan organisasi pasca penerapan Permendagri No. 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten atau Kota;
- b. Pemberian penghargaan Satyalencana Karya Satya dari Presiden untuk masa kerja 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun;
- c. Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Struktural Kepemimpinan Tingkat I dan II dari Pusat;
- d. Pelaksanaan Amanat Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang utamanya adalah mengenai Proses pelimpahan kewenangan Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P3D) baik itu dari Kota ataupun Kabupaten kepada Provinsi;
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
- f. Formasi pengadaan CPNSD baik dari Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kontrak (P3K) maupun pelamar umum tergantung formasi dari BKN Pusat;
- g. Penerapan Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang ASN dan kaitannya dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam pengelolaan administrasi kepegawaian.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja BKD

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat telah menetapkan Tujuan, Sasaran dan Indikator Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 guna mendukung Visi dan Misi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Tujuan jangka menengah Badan Kepegawaian Daerah yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah 2024-2026 yang telah disesuaikan



dan diubah pada Tahun 2023 adalah Dokumen pada tahun anggaran 2023 adalah dokumen elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/203227724>

”MEWUJUDKAN SISTEM MERIT DALAM MANAJEMEN ASN”

Adapun sasaran strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat adalah :

“MEWUJUDKAN ASN YANG PROFESIONAL, BERINTEGRITAS, NETRAL DAN BERKINERJA TINGGI”

Untuk lebih jelasnya tujuan, sasaran, dan indikator, serta capaian targetnya diuraikan dalam tabel berikut dibawah ini

Tabel 3.1 Tujuan, Sasaran, Indikator Jangka Menengah Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran		Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Eksisting 2022 / 2021*	Target		
						2024	2025	2026
1	2		3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	S.1	Mewujudkan ASN yang Profesional, Berintegritas, Netral, dan Berkinerja Tinggi	Indeks Sistem Merit	Poin	396,5 / 375,5*	397,5	397,5	400
	S.2	Mewujudkan ASN yang Profesional, berintegritas, Netral dan Berkinerja Tinggi	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kualifikasi (1), Kinerja (3), Disiplin (4)	Poin	54,65 /30,13*	44,99	45,99	46,99

1) Reformasi Birokrasi

Arahan Presiden tentang Reformasi Birokrasi bahwa birokrasi bukan tumpukan kertas, birokrasi harus lincah dan cepat agar berdampak dan langsung dirasakan masyarakat. Reformasi Birokrasi dalam manajemen SDM saat ini sedang beralih dari *performance based bureaucracy*, birokrasi berbasis aturan menjadi birokrasi berbasis *dynamic governance* yaitu pengembangan potensi *human capital*, ASN tak tersekat agar mampu menyesuaikan dengan perubahan yang cepat.

Dalam mendukung transformasi birokrasi yang dinamis, lincah dan profesional di lingkungan Instansi Pemerintah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menerbitkan Permenpan RB 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi

Pemerintah. Kebijakan ini terkait dengan nomenklatur jabatan pelaksana



menggantikan kebijakan lama yang dinilai sudah tidak relevan dan selaras dengan struktur yang baru.

2) Merit Sistem

Saat ini posisi indeks merit sistem BKD Provinsi Jawa Barat berada pada Tahun 2022 Dengan Perolehan poin $396.5 \geq 325$ (sangat baik)/Kuadran IV Kategori IV: 325-400. Target akhir 2026 poin 400 (sangat baik) /Kuadran IV Kategori IV: 325-400, dimana Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah diperbolehkannya pengisian JPT tanpa *open bidding* namun berdasarkan *talent pool*.

3.3 Perumusan Kegiatan Prioritas

Berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat serta mengacu kepada rancangan RKPD Provinsi Jawa Barat tahun 2024 serta hasil forum OPD bidang kepegawaian tahun 2023, maka dirumuskan program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Program Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 adalah :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
- 2) Program Kepegawaian Daerah.

Untuk melaksanakan program tersebut, maka kegiatan yang akan dilaksanakan adalah:

URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

5.03 KEPEGAWAIAN

01.00 Badan Kepegawaian Daerah

5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH

5.03.02.1.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN

5.03.02.1.01.03 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK

5.03.02.1.01.06 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian

5.03.02.1.01.08 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN

5.03.02.1.01.10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian

5.03.02.1.01.11 Pengelolaan Data Kepegawaian

5.03.02.1.02 Mutasi dan Promosi ASN

5.03.02.1.02.01 Pengelolaan Mutasi ASN

5.03.02.1.02.02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN

5.03.02.1.02.03 Pengelolaan Promosi ASN



5.03.02.1.03 Pengembangan Kompetensi ASN

- 5.03.02.1.03.02 Pengelolaan Assessment Center
- 5.03.02.1.03.04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
- 5.03.02.1.03.05 Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat
- 5.03.02.1.03.06 Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN
- 5.03.02.1.03.09 Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional
- 5.03.02.1.03.10 Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN
- 5.03.02.1.03.14 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional

5.03.02.1.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

- 5.03.02.1.04.01 Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
- 5.03.02.1.04.02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
- 5.03.02.1.04.04 Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai
- 5.03.02.1.04.05 Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai
- 5.03.02.1.04.06 Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur
- 5.03.02.1.04.07 Pembinaan Disiplin ASN
- 5.03.02.1.04.09 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai

5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**5.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

- 5.03.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 5.03.01.1.05.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

5.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 5.03.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 5.03.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

5.03.01.1.05 Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 5.03.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 5.03.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 5.03.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
- 5.03.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

5.03.01.1.06 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 5.03.01.1.07.05 Pengadaan Mebel
- 5.03.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

5.03.01.1.07 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 5.03.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 5.03.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

5.03.01.1.08 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 5.03.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 5.03.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 5.03.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah diuraikan sebelumnya disusun berdasarkan pendekatan kinerja dalam rangka pencapaian target kinerja yang tertuang dalam IKU Gubernur dan IKU Perangkat Daerah. Adapun lebih jelasnya keterkaitan kinerja

antara program dan kegiatan tersebut dapat dilihat dalam lampiran Rencana Program Kerja,

Indikator dan Target dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) dan dilindungi dengan tanda tangan elektronik pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/2032277724>



Dari kegiatan-kegiatan di atas, beberapa yang dijadikan prioritas oleh BKD adalah program-program yang “menembak” langsung pada IKU Gubernur serta IKU Perangkat Daerah diantaranya:

1. Perencanaan Sumber Daya Manusia Aparatur dan Penerimaan CASN 2023;
2. Pengelolaan Mutasi dan Promosi ASN melalui manajemen talenta;
3. Pengelolaan Assessment Centre dalam rangka pemetaankompetensi ASN;
4. Pengelolaan Pemberian Penghargaan Pegawai melalui Seleksi PNS Berprestasi
5. Dukungan Manajemen Perkantoran Badan Kepegawaian Daerah

Dari kegiatan-kegiatan yang telah disebutkan, BKD sendiri tidak lepas kerjasamanya dengan OPD lain dalam mewujudkan target kinerjanya. Utamanya karena implementasi Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang berpengaruh terhadap susunan OPD, susunan pejabat struktural dan susunan tupoksi masing- masing perangkat daerah. Lebih lanjut lagi, Pemerintah Provinsi khususnya BKD perlu mengkaji nomenklatur dan formasi akan jabatan fungsional tertentu yang sehubungan SOTK baru dalam lingkup Prov. Jawa Barat dan Peraturan Menteri PAN-RB No. 25 tahun 2016 tentang Nomenklatur bagi Jabatan Pelaksana mendapatkan penyesuaian baik secara nomenklatur maupun formasi.

BKD sebagai *leading sector* dalam penentuan Jabatan bagi masing- masing individu yang bertugas dalam lingkup Pemerintah Prov. Jawa Barat harus betul-betul *realible* dan *sustainable*. Artinya yang sesuai dengan kenyataan (dapat dipertanggungjawabkan) dan berkelanjutan. Selain itu, perubahan dalam pengelolaan ASN yang semakin dinamis dijawab dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2017 mengenai Manajemen ASN yang didalamnya terdapat perubahan-perubahan yang arahnya adalah menjujperubahan yang cepat dan tanggap dari para seluruh aparatur khususnya lingkup Provinsi Jawa Barat.

Selain itu beberapa catatan yang menjadi fokus perhatian dalam pelaksanaan kegiatan BKD adalah sebagai berikut :

- Penyusunan Kebijakan Pemetaan Pegawai Negeri Sipil dalam Pola Kerja Baru melalui mekanisme Team of Teams (ToTs) sebagai bentuk transformasi kelembagaan organisasi akibat adanya kebijakan pemerintah pusat mengenai penyederhanaan birokrasi.



- Kegiatan Pengembangan Karir Jabatan Fungsional Tertentu Pengembangan Karir bagi para pegawai yang ingin menjadi JFT menjadi isu strategis yang dapat berkembang dalam lingkup kerja di Pemerintah Prov. Jawa Barat. Hal ini tentunya tak terlepas karena munculnya Peraturan MENPAN-RB tentang Nomenklatur bagi Jabatan Pelaksana yang menghapuskan Jabatan Fungsional Umum Tertentu dengan memasukannya pada kategori Jabatan Fungsional Umum.
- Kegiatan Percepatan Beasiswa LPDP
Guna meningkatkan kualitas PNS Pemprov Jabar melalui mekanisme tugas belajar, BKD terus melakukan sosialisasi dan peningkatan motivasi kepada para PNS di Provinsi Jawa Barat agar bersemangat untuk melanjutkan studinya ke jenjang lebih tinggi baik di dalam maupun di luar negeri. BKD Provinsi Jawa Barat memfasilitasi PNS Pemprov Jawa Barat yang akan mengikuti seleksi beasiswa yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Apabila berhasil, maka program ini akan menjadi salah satu aspek penentu masa depan Jawa Barat dalam menciptakan generasi PNS yang unggul dalam ilmu pengetahuan dan aplikasinya.
- Terkait dengan adanya kebijakan pemerintah pusat serta penyetaraan pejabat struktural menjadi pejabat fungsional tertentu, maka ada kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan aplikasi TRK yang didalamnya dilakukan penyesuaian-penyesuaian untuk mengakomodir perubahan yang ada



BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Barat untuk periode 1 (satu) tahun kedepan yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Strategis BKD Provinsi Jawa Barat 2024-2026 dan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024.

Memahami evaluasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya, BKD Provinsi Jawa Barat berusaha menetapkan Rencana Kerja Tahun 2024 agar program dan kegiatannya selalu dapat mendukung peningkatan pelayanan BKD Provinsi Jawa Barat terhadap publik maupun PNS di lingkungan Provinsi Jawa Barat. Selain itu mengacu pada permasalahan dan isu-isu strategis yang ada, BKD Provinsi Jawa Barat menciptakan ide kreatif dan inovasi melalui kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme aparat pemerintah daerah dan mengubah paradigma sumber daya aparatur agar lebih berorientasi kepada pemberian pelayanan prima serta peningkatan kinerja.

Rencana Kerja hendaknya tidak dipandang sebagai pemenuhan kewajiban normatif semata, tetapi hal yang terpenting dan menjadi inti permasalahan adalah perubahan paradigma berpikir dan bertindak sesuai dengan tujuan yang akan dicapai pada tahun 2024. Karena itu Rencana Kerja BKD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 akan dapat terlaksana apabila terdapat komitmen dari seluruh jajaran aparatur lingkungan BKD Provinsi Jawa Barat mulai dari pimpinan sampai dengan pelaksana dalam melaksanakan kesepakatan yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja BKD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/2032277724>

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA-BELANJA SKPD**

Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2024

Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5 03					KEPEGAWAIAN				67,952,552,333	5,905,923,343	0	0	73,858,475,676	
5 03 01					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				53,594,601,310	5,905,923,343	0	0	59,500,524,653	
5 03 01 1.01					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				404,485,272	0	0	0	404,485,272	
5 03 01 1.02					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				44,712,208,702	0	0	0	44,712,208,702	
5 03 01 1.05					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				190,860,000	0	0	0	190,860,000	
5 03 01 1.06					Administrasi Umum Perangkat Daerah				2,103,406,514	0	0	0	2,103,406,514	
5 03 01 1.07					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				7,800,000	1,043,623,343	0	0	1,051,423,343	
5 03 01 1.08					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				4,841,047,107	0	0	0	4,841,047,107	
5 03 01 1.09					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1,334,793,715	4,862,300,000	0	0	6,197,093,715	
5 03 02					PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				14,357,951,023	0	0	0	14,357,951,023	
5 03 02 1.01					Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN				6,044,263,124	0	0	0	6,044,263,124	
5 03 02 1.02					Mutasi dan Promosi ASN				1,627,855,250	0	0	0	1,627,855,250	
5 03 02 1.03					Pengembangan Kompetensi ASN				4,286,604,673	0	0	0	4,286,604,673	
5 03 02 1.04					Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				2,399,227,976	0	0	0	2,399,227,976	

**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Provinsi Jawa Barat**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
		X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum perangkat daerah yang disediakan	0 Persen	100 Persen 1,982,377,600	100 Persen 2,331,503,000	100 Persen 2,698,084,000	0 Persen 0	0 Persen 0	100 Persen 0	0 Persen 0	100 Persen 0	0 Persen 0	100 Persen 0	0 Persen 0	Badan Kepegawaian Daerah		
		X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan	0 Persen	100 Persen 1,809,445,880	100 Persen 1,949,919,000	100 Persen 2,097,417,000	0 Persen 0	0 Persen 0	100 Persen 0	0 Persen 0	100 Persen 0	0 Persen 0	100 Persen 0	0 Persen 0	Badan Kepegawaian Daerah		
		X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Unit Kerja Yang Terlayani Jasa Pelayanan Umum Kantor	0 Persen	100 Persen 4,869,285,705	100 Persen 5,656,214,276	100 Persen 6,521,835,703	0 Persen 0	0 Persen 0	100 Persen 0	0 Persen 0	100 Persen 0	0 Persen 0	100 Persen 0	0 Persen 0	Badan Kepegawaian Daerah		
		X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	0 Persen	100 Persen 2,740,392,680	100 Persen 2,977,413,000	100 Persen 3,226,287,000	0 Persen 0	0 Persen 0	100 Persen 0	0 Persen 0	100 Persen 0	0 Persen 0	100 Persen 0	0 Persen 0	Badan Kepegawaian Daerah		